



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai Penggugat.

DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/02/I/2008 yang dikeluarkan tanggal 01 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah Penggugat dan Tergugat di Cibubur Jakarta Timur, kemudian pindah ke Jayapura dan tinggal di Jalan Pantai Enggros No. 2 dan sesuai dengan alamat Penggugat di atas dan sebagai tempat kediaman terakhir;



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan banyak wanita, Tergugat sering minum minuman keras, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan sejak bulan Desember 2008 sampai sekarang, dan Penggugat sudah kembali pada agama Kristen Protestan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2016 dimana pada saat itu Penggugat di telfon oleh wanita selingkuhan Tergugat bahwa wanita tersebut akan menikah dengan Tergugat, kemudian Penggugat menelpon wanita selingkuhan Tergugat tersebut yang berada di Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun setelah bertemu dengan Tergugat dan wanita selingkuhan Tergugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat, namun seiring berjalannya waktu Tergugat mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan wanita lain. Hal itu yang menyebabkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang, masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendirian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana Tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q.

Hal.2 Putusan No. 0057/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]

[REDACTED]) dengan Tergugat [REDACTED]
[REDACTED]) putus karena

perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut, namun tidak datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Jayapura adalah tidak bersungguh-sungguh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur;
2. Membebankan Kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000, (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.3 Putusan No. 0057/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin S.** sebagai Ketua Majelis, **H. Arwan Rahakbauw, S.H., M.H** dan **Dra. Warni, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hj. Surmiani, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

H. Arwan Rahak Bauw, S.H., M.H.

ttd

Dra. Warni, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Surmiani, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 550.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 541.000,-

Hal.4 Putusan No. 0057/Pdt.G/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Untuk salinan

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Nurdin Sanmas, S.HI.

Hal.5 Putusan No. 0057/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)